

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris merupakan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus (Soerjono Soekanto, 1999).

Studi kasus yang dimaksud dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen perusahaan dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen perusahaan

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder (Soerjono Soekanto, 1999).

Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, untuk mendapatkan data mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen perusahaan dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen perusahaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia maupun dari internet.

## C. Penentuan Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Menurut Soerjono Soekanto (1999: 119), yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu untuk diteliti. Berdasarkan pengertian di atas maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, seluruh jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang dan seluruh dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.

### 2. Sampel

Menurut Soerjono Soekanto (1999: 121), yang dimaksud dengan sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu untuk dijadikan sebagai responden dalam penelitian. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi responden atau sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1). Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | = 2 orang          |
| 2). Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang           | = <u>2 orang</u> + |
| Jumlah   | = 4 orang          |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data dengan cara mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

### **2. Pengolahan Data**

Tahap pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data, penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Penyusunan Data, penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Setelah itu dianalisa secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.